

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan sebuah lembaga bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang memiliki tugas khusus sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam implementasinya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan pada undang-undang yaitu sebagai pelayanan dan ketentuan hukum. Masing-masing bentuk kekayaan intelektual memiliki regulasi/undang-undang tersendiri seperti tentang hak cipta meliputi pencipta, perlindungan hak cipta dan ciptaan yang dilindungi telah terlampirkan di UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, lalu tentang paten meliputi tentang inventor dan pemegang hak paten yang terlampir pada UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten, ada pula tentang desain industri berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya yang terlampir pada UU Nomor 32 tahun 2000 tentang desain industri dan lain sebagainya yang telah terlampir pada undang-undang sesuai dengan bidangnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan

intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.


2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual.
4. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
5. Pelaksanaan lain yang diberikan oleh Menteri.

Secara historis pada tahun 1988, berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 di tetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman. Lalu pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang KI yang ada sebelumnya, yaitu pada UU Hak Cipta 1987, UU Paten 1989, UU Merek 1992 Lalu pada tahun 2000, pemerintah mengesahkan tiga UU baru di bidang kekayaan intelektual, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No 32

Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Berlanjut pula pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang yang lama di bidang terkait, lalu pada pertengahan tahun 2002 disahkan pula Undang-Undang tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.

Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi DJKI



Visi dan Misi

Visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengacu kepada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada periode 2019-2024.

Visi

“terwujudnya Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong”

Misi

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. penegakan sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap angsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Permohonan pencatatan ciptaan

Gambar 4.2 permohonan pencatatan ciptaan



Tarif pendaftaran Hak Cipta

Tarif yang dikenakan setiap permohonan Hak Cipta memiliki besaran tarif yang berbeda-beda, setiap tarif diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian dengan besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

Gambar 4.3 biaya permohonan

No	PNBP Hak Cipta	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait		
	a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan		
	1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	200.000
	2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	250.000
	b. Umum		
	1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	400.000
	2) Secara Non Elektronik	Per Permohonan	500.000
2	Permohonan Pencatatan Ciptaan berupa Program Komputer		
	a. Usaha Mikro, Usaha kecil, Lembaga Pendidikan, & Litbang Pemerintahan		
	1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	300.000
	2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	350.000
	b. Umum		
	1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	600.000
	2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	700.000
3	Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	200.000
4	Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	150.000
5	Permohonan Petikan Tiap Pencatatan Ciptaan Dalam Daftar Umum Ciptaan	Per Nomor Daftar	150.000
6	Permohonan Salinan Surat Pencatatan Hak Cipta	Per Nomor Daftar	150.000
7	Pencatatan Lisensi Hak Cipta	Per Nomor Daftar	200.000
8	Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar	Per Permohonan	150.000
9	Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pencatatan Ciptaan atas Kesalahan Pemohon	Per Permohonan	150.000
10	Koreksi Surat Pencatatan Ciptaan atas Kesalahan Pemohon	Per Nomor Daftar	150.000
11	Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan/atau Hak Terkait Bidang Musik & Lagu	Per Permohonan	10.000.000
12	Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Selain Musik & Lagu	Per Permohonan	5.000.000

4.1.2 Gambaran Umum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan lembaga yang terbentuk berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Atas dasar Undang-Undang tersebut LMKN memiliki tugas sebagai pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik dan pendistribusian royalti kepada pemilik Hak Cipta.

LMKN mempunyai kewenangan untuk menghimpun royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik dari para pengguna komersial dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan mendistribusikannya kepada para Pencipta, Pemegang Hak dan Pemilik Hak Terkait melalui beberapa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Dalam menjalankan tugasnya LMKN sebagai pelayanan satu pintu dalam penarikan atau menghimpun royalti dari para pengguna karya seperti karaoke, restoran, kafe dan tempat-tempat lainnya yang menggunakan karya lagu untuk kepentingan profit. Untuk besaran royalti yang harus dibayar telah ditetapkan pada SK MENKUMHAM Nomor: HKI.2 OT. 03. 01-02 Tahun 2016 tentang pengesahan tarif royalti untuk pengguna yang melakukan. dalam SK tersebut telah dijelaskan secara rinci tempat-tempat, biaya-biaya dan batas waktu pembayaran royalti yang minimal satu tahun sekali.

Ada beberapa tempat dan golongan yang telah tercantum dalam SK MENKUMHAM tahun 2016 dalam penetapan tarif royalti yang harus dibayar setiap tempat-tempat sebagai pengguna, diantaranya ialah:

1. Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang tarif Royalti untuk Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klub malam dan Diskotek.
 - Tarif Royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik Pub, Bar dan Bistro ditentukan per meter persegi (per m²) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp. 180.000,- per meter persegi per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp. 180.000,- per meter persegi per tahun;
 - Tarif Royalti untuk bidang usaha Diskotek dan Klub malam ditentukan tiap meter persegi (per m²) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti pencipta sebesar Rp. 250.000,- per meter persegi per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp. 180.000,- per meter persegi per tahun.
2. Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif tentang tarif royalti Seminar dan Konferensi Nasional.
 - Penetapan Royalti dalam keputusan ini didasarkan lumpsum sebesar Rp. 500.000,- (lim ratus ribu Rupiah) per hari.
3. Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang tarif Royalti untuk nada tunggu Telepon, Bank dan Kantor.
 - Tarif Royalti bagi nada tunggu Telepon ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratur ribu Rupiah) per sambungan telepon setiap tahun;
 - Tarif Royalti bagi Bank dan Kantor ditetapkan sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) per meter persegi (per m²) setiap tahun.

4. Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang tarif Royalti untuk Bioskop

- Penetapan jumlah Royalti dalam keputusan ini didasarkan lumpsum sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah) per layar per tahun.

5. Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang Tarif Royalti untuk Pameran dan azar

- Penetapan jumlah Royaltidalam keputusan ini didasarkan lumpsum sebesarRp. 1.500.000,- (satu juta lima ratusribu Rupiah) per hari.

6. Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang tarif Royalti untuk Pesawat, Udara, Bus, Kereta Api dan Kapal Laut

- Tarif Royalti bagi Pesawat Udara ditentukan berdasarkan layanan pemakaian musik yang dibedakan menjadi pemakaian ketika pesawat sedang persiapan terbang, baru mendarat atau bergerak di landasan (*on ground*) dan pemakaian musikoleh tiap-tiap penumpang ketika pesawat sedang terbang (*in flight*) secara akumulatif;
- Royalti pemakaian musik ketika pesawat sedang persiapan terbang, baru mendarat, atau bergerak dilandasan dihitung berdasarkan jumlah penumpang dikalikan dengan tarif indeks dikalikan dengan durasi musik;
- Yang dimaksud dengan tarif indeks dari poin diatas adalah sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) dikalikan dengan harga tiket terendah;
- Royalti atas pemakaian musik oleh tiap-tiap penumpang ketika pesawat sedang terbang dihitung berdasarkan jumlah penumpang dikalikan dengan tarif indeks

dikalikan dengan durasi musik selama terbang dikalikan dengan prosentase tingkat penggunaan musik;

- Tarif Royalti bagi Bus, Kereta Api dan Kapal Laut dihitung berdasarkan jumlah penumpang dikalikan dengan tarif indeks dikalikan dengan durasi musik selama terbang (*music flight hours*) dikalikan dengan prosentase tingkat penggunaan musik;
- Yang dimaksud dengan prosentase tingkat penggunaan musik pada dua poin diatas pada keputusan ini adalah sebesar 10 % (sepuluh persen).

7. Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang Pengesahan tarif Royalti untuk Konser Musik.

- Tarif Royalti bagi Konser Musik dengan penjualan tiket dihitung berdasarkan hasil kotor penjualan tiket (*gross ticket box*) dikali 2 % (dua persen) ditambah dengan tiket yang digratiskan (*music production cost*) dikali 1 % (satu persen);
- Tarif Royalti bagi konser Musik gratis dihitung berdasarkan biaya produksi musik dikali 2 % (dua persen).

8. Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang tarif royalti untuk pertokoan.

Tabel 4.1 tarif royalti perkantoran

Luas Ruang Pertokoan	Royalti Pencipta tiap meter persegi (per m ²)	Royalti Hak Terkait tiap meter persegi (per m ²)
500 m ² pertama	Rp 4.000,-	Rp 4.000,-
500 m ² selanjutnya	Rp 3.500,-	Rp 3.500,-
1000 m ² selanjutnya	Rp 3.000,-	Rp 3.000,-
3000 m ² selanjutnya	Rp 2.500,-	Rp 2.500,-
5000 m ² selanjutnya	Rp 2.000,-	Rp 2.000,-
5000 m ² selanjutnya	Rp 1.500,-	Rp 1.500,-
Penambahan selanjutnya	Rp 1.000,-	Rp 1.000,-

9. Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang tarif Royalti untuk Hotel dan fasilitas Hotel

- Tarif Royalti untuk Hotel dihitung berdasarkan jumlah kamar yang dikategorikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Hotel yang memiliki jumlah kamar antara 1-50 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) per tahun;
 - b) Hotel yang memiliki jumlah kamar antara 51-100 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) per tahun;
 - c) Hotel yang memiliki jumlah kamar antara 101-150 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) per tahun;
 - d) Hotel yang memiliki jumlah kamar antara 151-200 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) per tahun;

- e) Hotel yang memiliki jumlah kamar diatas 201 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah) per tahun;
 - Tarif Royalti untuk Resor, Hotel Eksklusif dan Hotel Butik ditetapkan sebagai lumpsum sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta Rupiah) per tahun.
10. Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang tarif Royalti untuk Lembaga Penyiaran Radio
- Tarif Royalti untuk Radio Komersial, baik yang bebas megudara/terrestrial maupun berbasis jaringan internet, termasuk Radio Republik Indonesia (RRI) komersial dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dikalikan dengan prosentase tarif ;
 - Tarif royalti untuk Radio Non Komersial dan Radio Republik Indonesia non komersial dihitung berdasarkan lumpsum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Hak pencipta sebesar Rp. 1.000.000,- per tahun;
 - b) Hak terkait sebesar Rp. 1.000.000,- per tahun.
11. Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang tarif Royalti untuk lembaga penyiaran Televisi
- Tarif Royalti untuk televisi bebas mengudara dan Televisi berbasis internet dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari iklan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dikalikan dengan prosentase tarif.
 - Tarif Royalti untuk Televisi Republik Indonesia (TVRI) dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikalikan dengan prosentase tarif;

- tarif Royalti untuk Televisi berbasis pesanan (*on demand Television*) dihitung berdasarkan jumlah pendapatan dari iklan dan/atau pendapatan-pendapatan lain dikalikan dengan prosentasi tarif;
 - untuk kepentingan pembayaran, Lembaga Penyiaran Televisi dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:
 - a) televisi Musik ditarifkan tarif Royalti 100 %;
 - b) televisi Informasi dan Hiburan dan Televisi Republik Indonesia dikenakan tarif Royalti 50 %;
 - c) televisi Berita dan/atau Olahraga dikenakan tarif Royalti 20 %;

 - Tarif yang berlaku bagi televisi Lokal Non Komersial berlaku berdasarkan lumpsum sebagai berikut:
 - a) Hak pencipta sebesar Rp. 6.000.000,- per tahun;
 - b) Hak Terkait sebesar Rp. 4.000.000,- per tahun;
12. Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang tarif Royalti untuk pusat rekreasi
- Tarif Royalti atas pusat Rekreasi di alam terbuka yang menggunakan tiket maupun pusat Rekreasi di dalam ruangan yang menggunakan tiket merupakan jumlah dari 1,3 % (satu komatiga persen) dikalikan harga tiket dikalikan jumlah pengunjung per hari dikalikan 300 hari dikalikan prosentase penggunaan musik;
 - Tarif Royalti atas pusat Rekreasi di dalam ruangan yang tidak menggunakan tiket merupakan lumpsum sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) per pusat Rekreasi per tahun.

Visi dan Misi

Visi


Meningkatkan pendapatan royalti penggunaan karya cipta lagu dan music di Indonesia dan terdistribusinya royalti penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik kepada pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait

Misi

Menyelenggarakan manajemen royalti penggunaan karya cipta lagu atau musik secara transparan, proporsional dan adil sesuai ketentuan yang berlaku.

Struktur Organisasi

Gambar 4.4 Struktur Organisasi LMKN



4.1.3 Wahana Musik Indonesia (WAMI)

Wahana Musik Indonesia (WAMI) merupakan sebuah lembaga nirlaba yang berbentuk lembaga manajemen kolektif untuk mengelola karya-karya musik dan lagu yang digunakan untuk kepentingan profit. Sebagai lembaga manajemen kolektif yang mengelola eksploitasi karya lagu dan musik terutama untuk pemenuhan royalti dan diberikan kepada para pemilik hak karya lagu dan musik tersebut.

WAMI dibentuk oleh beberapa penerbit Musik di Indonesia, yang dimana penerbit atau publisher musik ini memiliki fungsi yaitu sebagai wadah penerbitan lagu dan musik, manajemen musisi, hingga memasarkannya. Alasan beberapa penerbit membuat Lembaga Manajemen Kolektif agar seluruh mekanisme mengenai royalti pencipta dapat disalurkan melalui satu pintu. Beberapa penerbit Musik Indonesia yang tergabung diantaranya yaitu Musica Studios, Aquarius Pustaka Musik, Trinity Optima Publishing, Jawara Pustaka Musik, Mobimax Multimedia, Penerbit Karya Musik Pertiwi, Mitra Kreasi Prima, ARKA Publishing dan Universal Publishing.

WAMI tidak menjalankan penerbitan atau eksploitasi dari lagu-lagu yang dimana hal tersebut merupakan hal yang dilakukan oleh penerbit atau publisher musik, untuk itu tugas dari Wahana Musik Indonesia (WAMI) sendiri adalah hanya sebagai pengelola royalti pencipta lagu yang didapat dari para pengguna, kemudian diberikan kepada para pemilik hak yang tergabung pada WAMI.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) pencipta lagu/musik terdepan yang mengusung kredibilitas, transparansi, akurasi dan akuntabilitas serta menjalin kerjasama dengan


lembaga-lembaga nasional, internasional dan para pemangku kepentingan terkait.

Misi

1. Menjalankan tata laksana operasional LMK sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan mengadopsi kelaziman yang dijalankan di Internasional.
2. Mengedepankan kesejahteraan para pencipta lagu/musik yang menjadi anggota WAMI secara adil dan proposional.
3. Membangun sistem pemungutan dan pendistribusian royalti hak cipta yang transparan, akurat dan memiliki akuntabilitas kepada para pihak yang berkepentingan.
4. Mengembangkan sistem teknologi informasi yang kredibel dan diakui secara internasional dalam pengelolaan operasional LMK.
5. Menjalani hubungan baik dengan lembaga pemerintahan, asosiasi profesi, badan internasional dan para pemangku kepentingan.

Struktur Organisasi

Gambar 4.5 Struktur Organisasi WAMI



Susunan Organisasi Wahana Musik Indonesia (WAMI)

1. Dewan Pengurus
2. Ketua WAMI
3. Humas WAMI
4. Manajer Operasional
5. New & Renewel
6. Sekretaris
7. AR & Log Sheet
8. legal
9. Manajer MDD
10. Ka. Keanggotaan
11. Ka. Dokumentasi
12. Ka. distribusi

13. IT
14. HRD &GA
15. Keuangan

4.2 Hasil penelitian

hasil penelitian ini merupakan suatu pembahasan dan analisis berupa data dan fakta yang ada di lapangan, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta dengan pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu wawancara dan dokumentasi, maka hasil penelitian ini disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan, diantaranya: 1) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 2) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) 3) Wahana Musik Indonesia (WAMI) 4) Pencipta lagu yang mendaftarkan karya di DJKI dan WAMI 5) Pencipta lagu yang mendaftarkan karya di WAMI 6) Kafe Fat Bubble.

4.2.1 Komunikasi

Menurut George C. Edwards III dalam Budi Winarno (2018:177) terdapat tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu ada transmisi, konsistensi dan kejelasan. Tiga hal tersebut untuk memastikan keputusan-keputusan kebijakan yang dikomunikasikan harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana.

Dari hasil wawancara mengenai Implementasi Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual dalam upaya perlindungan Hak Pencipta Lagu dan Musik didapatkan informasi dari beberapa informan tentang variabel komunikasi sebagai berikut:

1. Transmisi

Dalam implementasi kebijakan selain disampaikan kepada pemangku kebijakan perlu disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan lainnya agar tujuan dari isi kebijakan bisa tersampaikan dan terlaksana secara menyeluruh.

Untuk penyampaian pesan kebijakan berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 (satu) yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada bagian Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri mengatakan bahwa:

“kami dari DJKI sudah melakukan komunikasi melalui beberapa media, seperti sosial media misalnya, dan webinar untuk pegawai maupun masyarakat begitupun dengan LMKN dan yang berkepentingan lainnya. Yang kami sosialisasikan yaitu mengenai adanya peraturan-peraturan mengenai hak cipta dan konsekuensinya apa saja jika melanggar juga kami sosialisasikan juga tentang penarikan royalti musik bagi pengguna. Selanjutnya kami sosialisasikan juga dengan pencipta lagu umumnya untuk masyarakat tentang pentingnya hak cipta lagu. Itu semua dilakukan ketika ada kunjungan di beberapa kota atau kegiatan kampus sebagai narasumber. Memang kami sadari bahwa apa yang kami lakukan belum maksimal akan tetapi kami terus berusaha semaksimal mungkin untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya hak cipta terutama tentang lagu dan musik.” (1 November 2021, pukul 15.06)

Dari penjelasan tersebut DJKI mengenai penyampaian pesan kebijakan Hak Cipta Lagu dan Musik telah disampaikan kepada para pegawai maupun *stakeholder* dengan memanfaatkan teknologi yaitu menggunakan media daring, selain itu juga mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya untuk para pencipta lagu melalui media dari maupun dengan upaya mengunjungi ke berbagai kota agar

penyampaian kebijakan tersalurkan secara luas. Dari upaya tersebut DJKI sudah melaksanakannya dengan baik meskipun terbilang belum maksimal.

Tabel 4.2 jumlah pendaftaran lagu

Pendaftaran lagu DJKI per tahun		
2018	2019	2020
92	76	82

Sumber: www.dgip.go.id

Dari tabel tersebut terlihat tidak ada kenaikan pencatatan atau pendaftaran dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 hak cipta lagu dan musik, angka tersebut sudah memperlihatkan bahwa terjadinya penurunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 (dua) yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) komisioner bidang antar lembaga dan hubungan masyarakat mengatakan bahwa:

“LMKN merupakan lembaga bentukan pemerintah yang berdiri tahun 2016, penyampaian pesan yang dilakukan tidak secara langsung melainkan pesannya melalui undang-undang hak cipta jadi pesan tersebut berisi mengenai tugas kita sebagai pengkolektifan royalti yang kemudian didistribusikan kepada pemilik hak melalui LMK-LMK”. (5 Oktober 2021, pukul 10.04).

Dari penjelasan tersebut LMKN menerima pesan kebijakan tidak secara langsung melainkan melalui Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta pada pasal 89 menjelaskan mengenai tugas dan fungsi LMK termasuk juga LMKN. Dari penjelasan tersebut terlihat komunikasi dari DJKI telah tersampaikan dan dipahami dengan baik.

Begitu juga dengan informan 3 (tiga) yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (WAMI) mengatakan bahwa:

“pesan-pesan yang disampaikan DJKI kepada kita itu sudah jelas, karena DJKI yang membuat kebijakan dan kita yang menjalankannya”. (15 Oktober 2021, pukul 09.30).

Dari penjelasan tersebut dalam penyampaian pesannya WAMI telah memahaminya dengan jelas, karena pesan-pesan yang disampaikan telah tertuang pada peraturan-peraturan atau undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 (empat) yaitu pencipta yang mendaftarkan karyanya di DJKI dan bergabung dengan WAMI mengatakan bahwa:

“untuk penyampaian pesan tidak ada penyampaian pesan secara langsung akan tetapi melalui informasi yang sudah ada, seperti sosial media”. (20 September 2021, pukul 14.10)

Dari penjelasan tersebut informan 4 menerima pesan yang diberikan oleh DJKI dan WAMI melalui informasi yang ada pada sosial media DJKI dan WAMI. Bisa dijelaskan bahwa komunikasi yang disampaikan oleh DJKI dan WAMI sudah tersampaikan dengan jelas, karena informasi-informasi mengenai ruang lingkup hak cipta dan hak royalti telah tersedia di sosial media kedua lembaga tersebut.

Lanjut kepada informan 5 (lima) yaitu pencipta yang bergabung dengan WAMI yang mengatakan bahwa:

“jelas, sejauh ini belum ada kendala, biasanya kalo terjadi penggaran hak cipta misalnya saya hubungi langsung ke WAMI, tapi yang saya alami lebih kepada royalti”. (27 September 2021, pukul 12.15).

Dari penjelasan tersebut informan 5 memahami pesan-pesan yang diberikan oleh DJKI dan WAMI, tetapi lebih

kepada penyampaian pesan yang diberikan oleh WAMI mengenai royalti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 (enam) yaitu Kafe Fat Bubble sebagai pengguna lagu mengatakan bahwa:

“sudah, sebelumnya kita sudah diberi tahu adanya penarikan royalti dari pihak WAMI yang menghampiri kita dan kita disuruh konfirmasi ke pihak LMKN untuk membuat perjanjian pembayaran royalti. Semua syarat juga dokumen diserahkan melalui website LMKN. Perjanjian disahkan kurang lebih mulai terhitung di tahun 2017. Kita berusaha sekooperatif mungkin agar tidak terlibat permasalahan berkepanjangan”.
(21 Oktober 2021, pukul 10.30)

Dari penjelasan tersebut informan 6 mengetahui adanya penarikan royalti yang disosialisasikan oleh WAMI. Upaya penyampaian pesan kebijakan hak cipta khususnya mengenai hak royalti telah tersampaikan dengan baik dan telah mematuhi kebijakan tersebut.

Selanjutnya pada pelaksanaan kebijakan berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual pada bagian Direktorat hak Cipta dan Desain Industri menjelaskannya sebagai berikut:

“sejauh ini jika melihat fakta-fakta yang ada di lapangan kami sudah maksimal dalam menjalankan tugas yaitu membuat kebijakan tentang hak cipta itu sendiri tapi balik lagi kendalanya adalah terdapat pada penciptanya itu sendiri yang dimana masih ada beberapa pencipta lagu yang tidak mempermasalahkan hak moral maupun hak royaltinya, ada banyak juga yang tidak mempermasalahkan penggunaan lagunya dan dibiarkan begitu saja.

Sebenarnya hal itu tidak menjadi masalah buat kami karena itu pilihan dia. Karena kami hanya membantu dari segi regulasi”. (1 November 2021, pukul 15.11).

Dari penejelasan tersebut DJKI telah melakukan pelaksanaan kebijakan dengan semaksimal mungkin, dari penilaian tersebut bisa dibilang cukup baik, tetapi dari pernyataan tersebut masih terdapat kendala yang bukan dari faktor internal, melainkan dari pihak pencipta yang kurang peduli dengan karyanya dari segi hak moral dan hak royaltinya. Selain dari alasan itu DJKI juga menyampaikan bahwa DJKI hanya membantu dari segi regulasi, sebenarnya alasan tersebut kurang tepat karena DJKI dalam melaksanakan tugasnya itu sebagai regulator dan implementor. Regulator sendiri yaitu sebagai pembuat kebijakan dan implementor sebagai penerapan kebijakan. Jika melihat alasan yang dikarenakan dari pihak msasyarakat khususnya pencipta itu juga bisa menjadi alasan bahwa kurangnya sosialisasi kebijakan hak cipta kepada masyarakat secara luas. Ketidak pedulian itu timbul karena kurang fahamnya akan kebijakan hak cipta, karena itu juga perlu komunikasi atau sosialisasi dari DJKI secara jelas dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu LMKN mengenai pelaksanaan kebijakan hak cipta lagu dalam pemenuhan hak royalti mengatakan bahwa:

“dalam pelaksanaannya LMKN diberikan kewenangan melalui undang-undang hak cipta untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Untuk menghimpun royalti hanya melalui satu pintu yaitu melalui LMKN kemudian diberikan kepada pemilik hak melalui LMK-LMK. Karena LMK-LMK merupakan kumpulan dari pada para pemegang hak”. (5 Oktober 2021, pukul 10.10).

Dari penjelasan tersebut LMKN dalam melaksanakan kebijakan yaitu sebagai lembaga yang menghimpun royalti dari pengguna melalui satu pintu kemudian mendistribusikan kepada pencipta dan hak terkait melalui LMK-LMK, tugas tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan kebijakan hak cipta khususnya hak royalti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahana Musik Indonesia (WAMI) mengenai pelaksanaan kebijakan mengatakan bahwa:

“untuk pelaksanaan kebijakan hak cipta dari WAMI kepada pemegang hak sudah berjalan sesuai dengan amanah undang-undang dan ini dilakukan secara berkelanjutan yaitu sosialisasi dengan pemegang hak. Perlu digaris bawahi bahwa WAMI sebagai LMK pencipta bukan sebagai LMK hak terkait. Kami dibentuk pada tahun 2006, kemudian mulai aktif beroperasi dan menarik royalti pada tahun 2008, kemudian kita distribusikan pada tahun 2012 sampai ada undang-undang hak cipta kita tetap berjalan. Kita mendistribusikan royalti enam kali dalam satu tahun”. (15 Oktober 2021, pukul 09.35).

Dari penjelasan tersebut WAMI telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan UU no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada pasal 89 yaitu sebagai lembaga Manajemen Kolektif pendistribusian royalti untuk pencipta, bukan pendistribusian royalti untuk hak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 yaitu pencipta yang mendaftarkan karyadi DJKI dan bergabung dengan WAMI menjelaskan bahwa:

“untuk pelaksanaannya menurut saya belum maksimal, penyebabnya ini ada beberapa faktor, yaitu belum adanya pendataan penggunaan lagu yang digunakan secara tepat, semisal lagu saya dipakai di tempat mana saja itu belum

terdata secara otomatis, makanya pada PP nomor 56 tahun 2021 mengatakan akan dibangun sebuah sistem informasi lagu dan musik, jadi sistem itu bertujuan agar lagu yang digunakan bisa terdata secara akurat, siapa yang harus mendapatkan berapa, karena selama ini untuk mendapatkan royalti itu belum jelas, dan itu diakui oleh WAMI makanya atas dasar itu ada yang namanya prorata, prorata itu adalah royalti minimal yang didapatkan oleh pencipta namun data yang digunakan itu tidak jelas sudah berapa lagu tersebut digunakan dalam arti tidak ada data”. (20 September 2021, pukul 14.15).

Dari penjelasan tersebut menurut informan 4 dalam pelaksanaannya belum maksimal, seperti pemakaian lagu yang belum terdata, tetapi dari pihak WAMI memberi hak royalti atas pemakaian lagu yang tidak diketahui pemakaiannya dengan sistem prorata, yang berarti pendapatan hak royalti minimal untuk pencipta yang karyanya tidak diketahui pemakaiannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 yaitu pencipta yang bergabung dengan WAMI menjelaskan bahwa:

“untuk sejauh ini saya mendapat manfaatnya dalam arti dari sisi perlindungan dan royalti pelaporannya jelas, dalam royalti itu tidak seutuhnya saya terima karena ada biaya operasional yang telah disepakati bersama dan biaya itu tidak terlalu besar maksudnya masih dalam taraf yang wajar”. (27 September 2021, pukul 12.18).

Dari penjelasan tersebut informan 5 telah mendapatkan manfaat setelah bergabung dengan WAMI, karena karya pencipta dilindungi dan diawasi penggunaannya dan dari sisi hak royalti terpenuhi.

2. Kejelasan

dalam indikator kejelasan menjelaskan bagaimana penyampaian pesan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan dapat disampaikan dengan jelas, hal tersebut dilakukan agar pesan yang disampaikan dapat dilaksanakan dengan benar.

Selanjutnya mengenai kejelasan tugas berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu DJKI mengatakan bahwa:

“kalau itu kami dengan pihak LMK itu bermitra, dalam arti kita bekerjasama dengan LMKN maupun LMK-LMK, yang dimana eksekutornya adalah LMK-LMK dan LMKN. Kalau koordinasi kami telah berkoordinasi entah melalui rapat resmi atau dengan media lain, seperti zoom misalnya. Kita selalu melibatkan diri dengan mereka untuk memberikan masukan-masukan terkait membuat peraturan mereka kita undang”. (1 November 2021, pukul 15.17).

Berdasarkan penjelasan tersebut DJKI melakukan kerjasama dengan LMKN dan LMK-LMK, tugas dari LMKN menghimpun royalti atas penggunaan lagu dan mendistribusikan kepada pencipta melalui LMK-LMK, dan tugas LMK adalah sebagai monitoring atas penggunaan lagu dan mendistribusikan royalti kepada pencipta yang bersumber dari LMKN. Dalam penyampaian pesan dilakukan melalui rapat resmi atau media daring, dilakukan sebagai masukan atas kebijakan-kebijakan mengenai hak cipta yang telah berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu LMKN mengenai kejelasan tugas dan koordinasi yang mengatakan bahwa:

“untuk pelaksanaan kami adalah sebagai eksekutor, begitu juga dengan LMK-LMK. Untuk koordinasi dengan DJKI yaitu posisi DJKI adalah sebagai pembuat peraturan, jadi koordinasi kami dengan DJKI dan para LMK itu tentang sebuah peraturan

ataupun kendala-kendala yang ada ketika peraturan itu berjalan”. (5 Oktober 2021, pukul 10.14).

Dari penjelasan tersebut dalam pelaksanaan tugas atas pesan yang disampaikan DJKI merupakan sebagai regulator, begitu juga dengan *stakeholder* lainnya, selain itu juga diperlukan koordinasi mengenai pemmasalahan yang ada ketika kebijakan sudah berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu WAMI mengenai kejelasan tugas dan koordinasi yang mengatakan bahwa:

“kalau koordinasi itu sudah pasti, dari WAMI dengan DJKI dan dengan LMKN dan juga ada beberapa juga seperti LMK hak terkait, sampai saat ini semua koordinasinya berjalan dengan baik tidak ada gap antar lembaga, tapi secara komunikasi belum terlalu mulus karena ada beberapa pihak, karena perlu sinergi antara tiga entitas tersebut yaitu DJKI, LMKN dan LMK. Komunikasi antara tiga entitas tersebut tidak terlalu rutin tergantung pada adanya kepentingan atau tidak, seperti pembahasan sebuah peran atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hak cipta lagu dan musik”. (15 Oktober 2021, pukul 09.40).

Dari penjelasan tersebut dalam kejelasan pesan yang dilakukan oleh DJKI, LMKN dan LMK-LMK dapat dipahami, meskipun terdapat kendala yang mengakibatkan koordinasi terhambat, tetapi itu tidak berdampak besar karena komunikasi dilakukan tergantung dari kepentingannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 yaitu pencipta yang mendaftarkan karya di DJKI dan bergabung dengan WAMI mengatakan bahwa:

“kalau koordinasi dengan DJKI dan WAMI itu diadakan pertemuan baik secara langsung maupun daring, seperti

sewaktu ulang tahun WAMI semua *stakeholder* diundang melalui daring sekaligus penjabaran progres WAMI itu sendiri, dan itu juga termasuk sikap pelayanan yang diberikan WAMI khususnya, dan juga WAMI sebagai pendistribusian royalti kepada pencipta. Untuk DJKI hanya sebagai legalitas kepemilikan karya, kalau sikap pelayanan yang diberikan oleh DJKI terakhir saya telpon ke call center DJKI ya cukup ramah”. (20 September 2021, pukul 14.18).

Dari penjelasan tersebut adanya penyampaian pesan antara pencipta dengan lembaga-lembaga, itu dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan hak royalti yang didapatoleh pencipta melalui LMK khususnya LMK WAMI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 yaitu pencipta yang bergabung dengan WAMI mengatakan bahwa: “mereka menyikapi saya sebagai pencipta dengan ramah, entah melalui WA atau bertemu langsung di kantor WAMI mereka ramah semua, dan sejauh ini tidak ada kendala semenjak saya bergabung sekitar dua tahun lebih. Untuk koordinasi mungkin adanya rapat tahunan yang dihadiri beberapa lembaga dan para pencipta”. (27 September 2021, pukul 12.22).

Dari penjelasan tersebut pencipta merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh WAMI. Mengenai koordinasi diadakan setiap tahun yang dihadiri oleh beberapa pencipta yang tergabung dengan WAMI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 yaitu kafe Fat Bubble sebagai pengguna mengatakan bahwa: “sejauh ini baik-baik saja, karena kepentingan kita dengan LMKN hanya sebatas penarikan royalti saja, tidak ada komunikasi yang inten juga”. (21 Oktober 2021, pukul 10.33).

Dari penjelasan tersebut terdapat komunikasi antara pengguna dengan LMKN tempat pembayaran royalti satu pintu, karena kebutuhan pengguna dengan LMKN sebagai media pembayaran royalti.

Selanjutnya mengenai sosialisasi dari tujuan kebijakan berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu DJKI mengatakan bahwa:

“kami sudah semaksimal mungkin melakukan sosialisasi, kami tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi apabila ada pihak yang dirugikan silahkan laporkan, kita bisa berdiskusi dengan baik untuk menemukan apa saja masalahnya. Kita hampir setiap minggu terbang ke berbagai kota untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan, cuma ada kendala lagi terutama kendala waktu karena kita keterbatasan SDM dan kita dalam melakukan sosialisasi melibatkan LMKN”. (1 November 2021, pukul 15.22).

Dari penjelasan tersebut DJKI sudah berupaya untuk mensosialisasikan kebijakan hak cipta kepada masyarakat, hanya saja tidak bisa berjalan secara optimal karena mereka masih terdapat kekurangan dalam segi SDM. Pada bidang Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri dalam melakukan sosialisasi tidak mempunyai bidang khusus atau yang berkopeten untuk mengurus bidang tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu LMKN mengenai sosialisasi dari tujuan kebijakan mengatakan bahwa:

“sejak 2016 kami berproses bahkan untuk penilaian sederhananya yaitu dari pencapaian perolehan royalti setiap tahunnya yang itu menjadi indikator, dari situ kelihatan apakah ada peningkatan atau tidak. Dari tahun 2016 sampai 2019 kami ada peningkatan tapi di tahun 2020 dan yang sekarang ini

terjadi penurunan diakibatkan pandemi, karena hal itu juga kami memberi keringanan berupa relaksasi kebijakan, semisal karena karaoke tidak buka maka kebijakannya seperti ini, begitupun juga dengan pengguna-pengguna lainnya, jadi keringanan tersebut sesuai dengan peraturan jadi ada daftarnya. Untuk sosialisasi kami menggunakan beberapa media seperti instagram, twitter dan website yang kami punya”. (5 Oktober 2021, pukul 10.21).

Dalam penjelasan tersebut sosialisasi dari tujuan kebijakan bisa terlihat dari pencapaian royalti setiap tahun, kecuali semenjak awal pandemi penghimpunan royalti menurun. Upaya sosialisasi dilakukan dengan berbagai media sosial.

Tabel 4.3 Jumlah penghimpunan royalti

Nama LMK pencipta	Penghimpunan royalti tahun 2019 dan 2020	
LMK KCI	Rp. 11.590.265.147	Rp. 3.801.738.793
LMK WAMI	Rp. 12.660.922.558	Rp. 3.994.227.760
LMK RAI	Rp. 7.611.203.602	Rp. 2.560.652.851
ROYALTI DIGITAL	Rp. 22.816.007.281	Rp. 27.335.670.229
Total penghimpunan	Rp. 54.678.398.587	Rp. 37.692.289.633

Sumber: www.lmkn.id

Dari tabel tersebut terjadi penurunan penghimpunan royalti oleh LMKN karena adanya relaksasi kebijakan yang disebabkan oleh pandemi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) mengenai sosialisasi dari tujuan kebijakan mengatakan bahwa:

“kalau untuk keberhasilan belum bisa dibilingan seratus persen pencapaiannya, karena masih diperlukan edukasi untuk

beberapa *stakeholder* seperti pencipta lagu dan pemegang hak mengenai hak cipta itu sendiri. Dan kita punya akun sosial media yang salah satunya berfungsi sebagai edukasi kepada masyarakat secara luas. Belum lagi upaya kita yang mengunjungi beberapa kota untuk mensosialisasikan mengenai WAMI dan hak cipta walaupun ini belum optimal dan belum merata di beberapa kota”. (15 Oktober 2021, pukul 09.45).

Dari penjelasan tersebut WAMI dalam melakukan sosialisasi belum berjalan optimal, khususnya edukasi kepada pencipta. Untuk upaya sosialisasi dan edukasi juga ada pada media lain seperti media sosial dan mengunjungi beberapa kota dengan harapan sosialisasi dan edukasi tentang hak cipta bisa tersalurkan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 yaitu pencipta yang mendaftarkan karya di DJKI dan bergabung dengan WAMI mengatakan bahwa:

“pelaporan dari pihak DJKI tidak ada, karena DJKI hanya sebatas legalitas kepemilikan karya. Untuk pelaporan dari WAMI yang ada adalah pelaporan mengenai royalti. Untuk legal atau ilegal itu berbasis data dan kewenangan itu ada di WAMI”. (20 September 2021, pukul 14.21).

Dari penjelasan tersebut pencipta menjelaskan fungsi dari mendaftarkan karyanya di DJKI sebagai pemenuhan hak moral, sedangkan fungsi dari WAMI adalah menegnai perolehan royalti yang didapat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 yaitu pencipta yang tergabung dengan WAMI mengatakan bahwa:

“kalau untuk itu kembali lagi pada saat saya melakukan kerja sama dengan WAMI, nanti mereka yang mengawasi karya saya yang saya laporkan, begitu juga sebaliknya saya melapor jika ada karya saya yang dipakai oleh pihak yang tidak

bertanggungjawab untuk keperluan bisnisnya seperti renstoran dan sebagainya”. (27 September 2021, pukul 12.26).

Dari penjelasan tersebut pencipta dalam melakukan pemantauan atas pemakaian karyanya dilakukan dengan cara yang dinamis, jika dari pihak pencipta atau LMK yang mengetahui adanya pelanggaran atas penggunaan lagu bisa saling melapor.

3. Konsistensi

Untuk mengetahui apakah kebijakan sudah berjalan efektif, maka pesan yang disampaikan harus konsisten dan jelas, agar para pelaksana bisa benar-benar melaksanakan tugasnya.

Selanjutnya mengenai upaya perlindungan hak cipta lagu dan musik berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu DJKI mengatakan bahwa:

“kami membuat aturan-aturan terkait hak cipta, dalam hak cipta tidak hanya musik saja tapi ada juga buku, film dan lain sebagainya yang terkait hak cipta. Selain kami mensosialisasikan peraturan-peraturan tapi kami juga menampung keluhan-keluhan atau permasalahan, untuk dibuat peraturan baru untuk pemecahan masalah tersebut. Selain kami membuat peraturan sebelum adanya masalah sebagai langkah preventif kami juga membuat peraturan setelah adanya masalah, ini dibuat sebagai turunan peraturan yang ada atau bisa juga sebagai penguat peraturan yang ada sebelumnya. Konsistensi kami adalah kami membuat peraturan untuk memberi perlindungan maksimal”. (1 November 2021, pukul 15.25).

Dari penjelasan tersebut DJKI telah melakukan langkah-langkah sebagai pemecahan masalah dalam hak cipta lagu dan musik melalui pemuatan regulasi, selain dibuat

sebagai pemecahan masalah tapi juga sebagai penanganan masalah setelah regulasi berjalan. Dan dalam perannya juga sebagai wadah pengaduan jika terjadi pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam upaya perlindungan hak cipta lagu dan musik mengatakan bahwa: “peran yang diberikan kepada kami yaitu hanya sebagai pengkolektifan royalti dan mendistribusikan royalti, tidak lebih dari itu”. (5 Oktober 2021, pukul 10.23).

Dari penjelasan tersebut LMKN dalam upaya perlindungan hak cipta lagu dan musik hanya sebatas pengkolektifan dan pendistribusian royalti yang diberikan kepada pencipta dan hak terkait melalui LMK-LMK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) dalam upaya perlindungan hak cipta lagu dan musik mengatakan bahwa: “peran WAMI cukup besar karena kita mendapat mandat dari pencipta atau pemegang hak cipta dan upaya perlindungan hak cipta yang kita analogikan sebagai tindakan hukum”. (15 Oktober 2021, pukul 09.47).

Dari penjelasan tersebut WAMI dalam upaya perlindungan hak cipta lagu dan musik sebagai lembaga yang dipercaya oleh para pencipta untuk dilindungi agar tidak tereksplorasi tanpa izin yang mengakibatkan kerugian pada pencipta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 yaitu pencipta yang mendaftarkan karya di DJKI dan bergabung dengan WAMI mengatakan bahwa: “sejauh ini yang saya rasakan belum memuaskan karena masih banyak masyarakat yang belum paham tentang pentingnya hak cipta”. (20 September 2021, pukul 14.23).

Dari penjelasan tersebut masih disayangkan banyak masyarakat yang belum menengerti apa dan maksud dari kebijakan hak cipta lagu dan musik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 yaitu pencipta yang tergabung WAMI mengatakan bahwa:

“saya rasa sudah memuaskan, buktinya saya mendapat hak saya sebagai pencipta yang didapat dari WAMI”. (27 September 2021, pukul 12.28).

Dari penjelasan tersebut pencipta telah merasakan hasilnya semenjak tergabung dengan lembaga manajemen kolektif WAMI, dalam hal ini kepuasan yang didapat adalah dari seg pemenuhan hak royalti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 yaitu Kafe Fat Bubble mengatakan bahwa:

“selagi jelas royalti yang diberikan untuk siapa kita tidak masalah, dari pembayaran yang kita lakukan untuk pemakaian lagu ya pasti kita dukung. Dan ini sudah ada peraturannya dari pemerintah, jika kita tidak bayar berarti kita melanggar, dan kita tidak mau itu terjadi”. (21 Oktober 2021, pukul 10.36).

Dari penjelasan tersebut pengguna tidak keberatan dengan adanya penarikan royalti atas penggunaan karya lagu dan musik, dengan alasan royalti yang diberikan benar-benar tersampaikan kepada para pencipta.

4.2.2 Sumber Daya

Menurut George C. Edward III dalam Winarno (2018:184) sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber meliputi staf yang memadai, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan menunjang pelaksanaan kebijakan publik.

Dari hasil wawancara mengenai Implementasi Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual dalam upaya perlindungan Hak Pencipta Lagu dan Musik didapatkan informasi dari beberapa informan tentang variabel sumber-sumber sebagai berikut:

1. Staf

Merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan berjalannya kebijakan, jumlah banyaknya pegawai bukan sebagai penentu keberhasilan, melainkan penempatan posisi yang sesuai dan ketersediaan pegawai merupakan penilaian terpenting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu DJKI dalam menangani permasalahan hak cipta lagu dan musik mengatakan bahwa:

“kalau dibidang khusus kami memang ada yaitu seksi layanan Hukum Lembaga manajemen Kolektif dan lebih spesifiknya lagi dibagian yang saya jalani yaitu bagian pertimbangan hukum dan mitigasi yang menangani permasalahan hak cipta, tapi kalo terkait dengan komunikasi LMK ada seksi Lembaga Manajemen Kolektif itu khusus menangani terkait komunikasi dengan LMK-LMK dan LMKN, jadi semuanya itu berada di bagian Dirjen Hak Cipta dan Desain Industri yang didalamnya terdapat sub-sub bagian khusus seperti yang saya sebutkan tadi, tapi dalam kinerjanya kami saling back up satu dengan yang lainnya”. (1 November 2021, pukul 15.29).

Dari penjelasan tersebut DJKI memiliki bidang khusus dalam menangani permasalahan atau pelanggaran, yang dilengkapi dengan sub-sub bagian yang ada pada direktorat hak cipta dan desain industri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu LMKN dalam mengurus royalti bagi pemilik hak mengatakan bahwa:

“kalau transparansi kami sudah berusaha transparan dan tiap tahun kami membuat pelaporan keuangan yang bisa diakses oleh pemilik atau pemegang hak. Memang untuk transparansi dalam hal ini tidak kami paparkan ke website maupun sosial media kami, yang ada di website kami hanya jumlah keseluruhan pendapatan dari tahun kemarin”. (5 Oktober 2021, pukul 10.26).

Dari penjelasan tersebut LMKN sudah berupaya untuk transparan untuk royalti yang telah masuk, transparansi hanya berlaku kepada yang terkait seperti LMK-LMK dan para pencipta dan hak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) dalam mengurus hak royalti mengatakan bahwa:

“ini relatif juga untuk masalah transparansi yang mana kita sebagai distributor royalti bagi pencipta dan pemegang hak cipta, tapi kalo kita mengamahkan apa yang ada di undang-undang dan peraturan yang dimana setiap LMK harus diaudit setiap tahun dan kita sudah melaksanakan audit tersebut, dan hasil audit tersebut kita serahkan kepada DJKI untuk diperiksa, hingga saat ini tidak ada kendala terhadap apa yang telah diamanatkan di undang-undang. Untuk WAMI sendiri kita per tahun kita selalu melaporkan perkembangan dari operasional WAMI terkait berapa nilai yang kita himpun dan kita distribusikan dan itu kita adakan pertemuan tahunan dengan anggota dan kita laporkan terkait kinerja dari keuangan maupun kinerja dari keuangan WAMI”. (15 Oktober 2021, pukul 09.53).

Dari penjelasan tersebut terdapat proses-proses dalam melakukan transparansi yang memiliki berbagai prosedur, seperti hasil audit yang diserahkan kepada DJKI untuk

diperiksa, dan melaporkan perkembangan WAMI kepada para anggota atau pencipta yang tergabung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 yaitu pencipta yang mendaftarkan karya di DJKI dan tergabung dengan WAMI dalam pengayoman yang diberikan oleh DJKI dan WAMI mengatakan bahwa:

“saya mengikuti alur yang ada di website DJKI, begitu pun juga ketika saya daftar di WAMI, karena seluruh informasi saya baca melalui website mereka. Mereka menjelaskannya ketika saya telpon, mungkin itu yang dimaksud pengayoman”. (20 September 2021, pukul 14.26).

Dari penjelasan tersebut tidak ada pengayoman secara langsung melainkan dengan melalui telepon, karena seluruh informasi bisa diakses melalui masing-masing website dan sosial media.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 yaitu pencipta yang tergabung dengan WAMI mengatakan bahwa:

“sejak awal saya bergabung saya merasa aman, tiba-tiba ada laporan masuk dari WAMI yaitu transfer royalti. Jadi saya tidak memikirkan hal lain yang saya hanya fokus membuat karya yang bagus agar bisa dinikmati oleh banyak orang”. (27 September 2021, pukul 12.30).

Dari penjelasan tersebut sejak awal pencipta tergabung dengan WAMI sudah merasa aman karena karyanya bisa dirasakan hasilnya yaitu berupa hak royalti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 yaitu Kafe Fat Bubble mengatakan bahwa:

“untuk pengayoman mungkin ada lewat telpon, kita hanya diberi tahu untuk bikin pendaftaran. Proses pembayaran kita melalui formulir aplikasi di website LMKKN karena fat bubble ada di tujuh tempat perlu dihitung juga di tempat- tempat itu

ada berapa kursi, dan kita masukkan juga di website LMKN. Semua data-data yang diperlukan sudah kita penuhi. Setelahnya kita mendapat email total yang harus dibayar dalam setahun”. (21 Oktober 2021, pukul 10.41).

Dari penjelasan tersebut Kafe Fat Bubble sebagai pengguna mendapat pengayoman dari pegawai LMKN mengenai tata cara pendaftaran penggunaan lagu dan musik.

Selanjutnya mengenai kinerja para pegawai berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu DJKI mengatakan bahwa:

“kami sudah berusaha dengan optimal dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, memaksimalkan potensi-potensi yang ada dengan keterbatasan SDM dan dana yang telah diberikan oleh negara, kami telah semaksimal mungkin apa yang telah diberikan oleh negara”. (1 November 2021, pukul 15.32).

Dari penjelasan tersebut DJKI selaku regulator dan implementor telah semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas-tugasnya meskipun terdapat beberapa kendala yang diakibatkan oleh kurangnya SDM dan juga biaya operasional yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang mengatakan bahwa:

“kami ada tim lapangan, tim lisensi, ada tim humas biasanya kalo ada permasalahan biasanya melalui tim humas baru disampaikan ke pihak lain yang bersangkutan. Jadi setiap masalah tertentu ditangani oleh bidang tertentu”. (5 Oktober 2021, pukul 10.27).

Dari penjelasan tersebut LMKN terdapat beberapa bidang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang disesuaikan

dengan masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang ada di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang mengatakan bahwa: “untuk bidang khusus kita memang tidak ada, karena kita telah dimandatkan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul terkait dengan pelanggaran hak cipta. Memang tidak ada bidang khususnya tapi jika ada pelanggaran memang tugasnya WAMI untuk mengambil tindakan hukum, seperti cafe-cafe yang memutar lagu tetapi tidak membayar royalti atas penggunaan lagu tersebut kita lakukan tindakan hukum seperti melaporkan kepada polisi karena sesuai undang-undang yaitu delik aduan dan DJKI karena mereka mempunyai divisi penyidikan. Untuk itu kita langsung turun ke lapangan untuk melihat tempat-tempat mana yang memutar lagu dan belum terdaftar sebagai pengguna lagu, cuma yang menjadi kendala ada pada SDM yang kurang dan dana operasional yang terbatas karena dana itu hasil dari penghimpunan, karena kita maksimal penggunaan dana dari penghimpunan itu maksimal dua puluh persen. Kita lebih memprioritaskan pengguna yang memiliki jaringan luas seperti Indomaret”. (15 Oktober 2021, pukul 09.58).

Dari penjelasan tersebut WAMI tidak memiliki bidang khusus dalam menagani setiap permasalahan, masalah yang timbul dalam hal ini adalah mengenai pelanggaran hak cipta. Meskipun tidak memiliki bidang khusus tetapi jika terdapat pelanggaran dari pengguna yang tidak bayar royalti atas penggunaan lagu WAMI mengambil sikap untuk ke tahap selanjutnya yaitu ke ranah hukum. Dalam melaksanakan tugasnya WAMI juga terdapat kendala dari segi SDM yang berimbas kepada pemantauan yang tidak optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu LMKN mengenai kinerja para pegawai mengatakan bahwa: “sejauh ini dengan adanya peningkatan makin solid pegawainya dan berdampak juga pada kinerjanya yang semakin bagus”. (5 Oktober 2021, pukul 10.39).

Dari penjelasan tersebut tolak ukur kinerja pegawai LMKN bisa terukur dengan adanya peningkata-peningkatan dalam sistem kerja yang berdampak baik kepada kinerja pegawai yang semakin bagus.

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu WAMI yang mengatakan bahwa: “sebenarnya sudah cukup jelas kinerja kita yaitu sebagai pendistribusian royalti kepada pencipta dan pemilik hak, adanya monitoring ke setiap tempat serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pencipta dan pemilik hak seperti yang disebutkan sebelumnya”. (15 Oktober 2021, pukul 10.03).

Dari penjelasan tersebut kinerja pegawai WAMI tetap kepada fungsi dari WAMI pada umumnya, seperti pendistribusian royalti kepada para pencipta dan pemilik hak, dan adanya pemantauan ke tempap-tempat yang menggunakan karya lagu dan musik.

2. Informasi

Informasi merupakan sub indikator untuk menjelaskan bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, perlu diketahui oleh pelaksana apa yang harus dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu DJKI pada direktorat hak cipta dan desain industri mengenai *stakeholder* yang mengatakan bahwa:

“*stakeholder* kami ada banyak seperti LMK-KMK dan LMKN, pencipta lagu dan user atau pengguna seperti hotel dan karaoke itu bagian dari *stakeholder* kami”. (1 November 2021, pukul 15.34).

Dari penjelasan tersebut terdapat beberapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan hak cipta lagu dan musik, baik dari kelembagaan hingga masyarakat seperti pencipta dan pengguna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang mengatakan bahwa:

“bicara tentang undang-undang tersebut memang yang terlibat adalah DJKI, LMKN dan LMK-LMK yang terdaftar, tentunya ada keterlibatan lain yang jika dibutuhkan seperti kejaksaan dan lembaga lainnya, seperti pelaporan keuangan per tahun yang diawasi beberapa lembaga seperti kejaksaan, kepolisian dan kominfo”. (5 Oktober 2021, pukul 10.35).

Dari penjelasan tersebut dalam implementasi LMKN mengatakan terdapat *stakeholder* yang terkait secara langsung seperti DJKI, LMK-LMK, begitu juga dengan *stakeholder* secara tidak langsung seperti kejaksaan, kepolisian, dan kominfo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang mengatakan bahwa:

“sebenarnya *stakeholder* utama kita yaitu ada pencipta, pemegang hak cipta, produser atau label, musisi atau pelaku pertunjukkan, LMK-LMK itu adalah *stakeholder* utama kita. Kita memandang DJKI adalah sebagai implementor dan kedudukan LMKN dengan LMK-LMK termasuk kita itu setara secara hierarki itu sama karena kalo melihat undang-undang yang paling tinggi itu sebenarnya LMK bukan LMKN,

sebenarnya LMKN hanya untuk mempermudah pengguna lagu untuk membayar di satu pintu. (15 Oktober 2021, pukul 10.07).

Dari penjelasan tersebut *stakeholder* utama WAMI adalah para pencipta dan hak terkait, terdapat *stakeholder* utama yang mempunyai peran sama seperti WAMI adalah para LMK, secara kedudukan antara LMKN dengan LMK-LMK mempunyai kedudukan yang sama tetapi yang menjadi pembeda dari LMKN adalah memilikifungsi yang hanya sebagai pengkolektifan dan pendistribusian royalti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 yaitu Kafe Fat Bubble sebagai pengguna yang mengatakan bahwa: “dari DJKI kita kurang tahu, justru yang memeberi tahu kita waktu itu WAMI”. (21 Oktober 2021, pukul 10.38)

Dari penjelasan tersebut sosialisasi mengenai kebijakan hak cipta lagu dan musik tentang penarikan royalti bagi pengguna karya dilakukan oleh WAMI.

3. Wewenang

Dalam pelaksanaannya wewenang memiliki kewenangan masing-masing dari satu bidang dengan bidang lainnya, begitu pula dengan setiap lembaga yang memilikitugas dan kewenangan yang berbeda-beda

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu DJKI pada direktorat hak cipta dan desain industri mengenai pelayanan mengatakan bahwa:

“kalau pelayanan kami sudah membuat sistem pelayanan yang dimana pencatatannya secara online, yang kedua kami membuat peraturan-peraturan”. (1 November 2021, pukul 15.36).

Dari penjelasan tersebut dalam pelayanannya DJKI membuat sistem pelayanan yang menggunakan sistem daring dan sebagai pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang mengatakan bahwa:

“untuk pengawasan atau monitoring kami tidak ada”. (5 Oktober 2021, pukul 10.37).

Dari penjelasan tersebut LMKN tidak melakukan pengawasan penggunaan karya lagu dan musik, LMKN hanya bertugas sebagai pengkolektifan dan pendistribusian royalti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) mengenai pengawasan yang megatakan bahwa:

“untuk itu memang kita mau tidak mau harus turun ke lapangan untuk mengetahui apakah pengguna lagu tersebut sudah terdaftar dan membayar royalti atau belum”. (15 Oktober 2021, pukul 10.10).

Dari penjelasan tersebut WAMI melakukan pemantauan penggunaan lagu dan musik ke tempat-tempat yang dicurigai belum mendaftarkan tempatnya atas penggunaan lagu dan musik

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 yaitu pencipta yangmendaftarkan karya di WDJKI dan tergabung dengan WAMI mengatakan bahwa:

“sejauh ini saya belum mengalami karya saya terjadi pelanggaran, tapi dari penilaian saya DJKI itu hanya sebatas legalitas kepemilikan karya. Sebetulnya jika terjadi pelanggaran urusannya dengan LMK, karena mereka yang menarik royalti”. (20 September 2021, pukul 14.29).

Dari penjelasan tersebut DJKI memiliki fungsi sebagai pencatatan karya lagu dan musik, sedangkan tugas dari LMK WAMI adalah sebagai pendistribusian royalti kepada para pencipta dan juag sebaga lembaga pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 yaitu pencipta yang tergabung dengan WAMI mengatakan bahwa: “biasaya dari pihak WAMI akan beri tahu ke pihak saya, jadi biasaya mereka akan kontak penciptanya lagunya dipakai tanpa izin atau belum entah itu dipakai untuk film, TV, atau soundtrack, kalau belum akan ada pembicaraan dengan pencipta dengan pengguna. Jika pengguna tidak kooperatif sudah dipastikan menempuh ke jalur hukum”. (27 September 2021, pukul 12.33).

Dari penjelasan tersebut jika dari WAMI atau dari pencipta yang mengetahui terjadinya pelanggaran atas penggunaan lagu tanpa izin mereka saling melapor, setelahnya yang mengurus permasalahan tersebut adalah dari lembaga WAMI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu DJKI mengenai pemantuan mengatakan bahwa: “kalau di kami ada pemantauan dan pengawasan, tapi kalo berbicara pemantauan pemakaian lagu tanpa izin itu bukan wewenang kami, untuk dibagian kami pemantauan dan pengawasan terkait dengan mekanisme penarikan royaltinya, apakah sudah sesuai aturan atau belum. Tapi untuk hal ini kami buka kesempatan untuk masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait hak cipta khususnya lagu dan musik, untuk memberikan solusi yang terbaik”. (1 November 2021, pukul 15.39).

Dari penjelasan tersebut pemantauan yang dilakukan oleh DJKI tentang mekanisme penarikan royalti, pemantauan

mengenai pemakaian lagu tanpa izin bukan bagian tugas dari DJKI.

4. Fasilitas

Selain harus memiliki staf yang memadai, diperlukan juga fasilitas yang digunakan sebagai penunjang kinerja para pegawai agar dapat bekerja dengan optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu DJKI mengenai ketersediaan fasilitas yang mengatakan bahwa: “semua fasilitas kantor telah terpenuhi, ada wifi di kantor alat-alat kantor dan anggaran dinas juga tersedia”. (1 November 2021, pukul 15.40).

Dari penjelasan tersebut semua fasilitas-fasilitas dan juga anggaran dinas untuk menunjang kinerja pegawai DJKI sudah terpenuhi

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang mengatakan bahwa:

“kalau sarana prasarana untuk pegawai saya kira sudah cukup, belum lagi kami pelayanannya berbasis online semisal ada orang yang memiliki kafe bisa mengunjungi website kami lalu memasukkan data-data sebagai syarat pendaftaran. Itu merupakan bentuk pelayanan kami untuk memberikan kemudahan”. (5 Oktober 2021, pukul 10.40).

Dari penjelasan tersebut fasilitas untuk menunjang kinerja pegawai LMKN sudah terpenuhi, fasilitas utama yang digunakan adalah berbasis daring karena merupakan tugas utama yang dijalankan oleh LMKN.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) mengatakan bahwa:

“pegawai kita sudah terpenuhi semua fasilitasnya, apalagi dengan adanya teknologi kita memanfaatkan teknologi untuk

mempermudah dan mencapai efektifitas yang maksimal”. (15 Oktober 2021, pukul 10.14).

Dari penjelasan tersebut kebutuhan-kebutuhan untuk menunjang kinerja pegawai LMKN sudah terpenuhi dengan optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 yaitu pencipta yang mendaftarkan karya di DJKI dan bergabung dengan WAMI mengatakan bahwa:

“mungkin wadahnya secara langsung ke pegawai WAMI, karena saya telah bergabung jadi saya tiggal hubungi langsung melalui WA. Kalo DJKI saya kurang tahu”. (20 September 2021, pukul 14.31).

Dari penjelasan tersebut fasilitas yang dirasakan oleh pencipta adalah koneksi yang diberikan oleh WAMI, sedangkan dari DJKI tidak ada fasilitas yang bisa dirasakan oleh pencipta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 yaitu pencipta yang tergabung dengan WAMI mengatakan bahwa:

“pastinya jika ada pelanggaran pasti ada tindakan dari WAMI, jadi sudah dipastikan terfasilitasi”. (27 September 2021, pukul 12.35).

Dari penjelasan tersebut pencipta telah terfasilitasi dengan adanya kontak dari pegawai WAMI, tidak ada fasilitas lain yang bisa dirasakan.

4.2.3 Kecenderungan

Menurut George C. Edward II dalam Winarno (2018:196) mempunyai kosekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan maka tujuan dari kebijakan terlaksana dan begitu pula sebaliknya.

1. Sikap pelaksana

Kecenderungan-kecenderungan yang muncul dari para pelaksana menjadi penilaian apakah isis dari kebijakan dapat berjalan atau sebaliknya jika kecenderungan para pelaksana menjadi hambatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu DJKI mengenai komitmen yang mengatakan bahwa:

“kami berkomitmen dari segi membuat regulasinya, kami belajar dari masalah-masalah yang ada lalu kami buat regulasinya. Jika belum memuaskan regulasi itu bisa direvisi, yang penting ada dulu sebagai penenangan permasalahan. Rata-rata peraturan yang kami bikin itu peraturan menteri, karena cepat merubahnya ketimbang peraturan pemerintah. Kami buat dulu peraturan menteri kalo dirasa sudah oke kami naikan ke peraturan pemerintah supaya lebih kuat lagi. Tapi rata-rata kalo kebijakan yang cepat kami buat yaitu peraturan menteri. Artinya kami berusaha mengisi kekosongan-kekosongan tersebut”. (1 November 2021, pukul 15.46).

Dari penjelasan tersebut DJKI telah berkomitmen dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembuat kebijakan dan juga menjalankan kebijakan, upaya-upaya yang dilakukan tidak jauh dari pembuat kebijakan, masalah yang timbul dari suatu kebijakan juga ditangani dengan adanya kebijakan baru atau perubahan pasal-pasal kebijakan yang bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang mengatakan bahwa:

“komitmen kami jelas berupaya untuk mendapatkan royalti setinggi-tingginya untuk kesejahteraan para pemegang hak dan pencipta khususnya”. (5 Oktober 2021, pukul 10.42).

Dari penjelasan tersebut LMKN berusaha untuk mendapatkan royalti yang besar sebagai rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya demi kesejahteraan para pencipta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) yang mengatakan bahwa: “kita punya visi dan misi yang dimana visi dan misi itu mengacu kepada undang-undang hak cipta juga, jadi kita dalam melakukan operasional kegiatan itu memakai visi dan misi yang dilaksanakan yang sesuai dengan undang-undang”. (15 Oktober 2021, pukul 10.19).

Dari penjelasan tersebut WAMI memiliki visi dan misi yang disesuaikan dengan kebijakan hak cipta yaitu pada UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, jadi tugas-tugas yang dijalankan oleh WAMI sesuai dengan isi kebijakan hak cipta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 yaitu pencipta yang mendaftarkan karya di DJKI dan tergabung dengan WAMI mengatakan bahwa: “karena adanya undang-undang ini saya cukup terbantu khususnya sebagai pencipta karena saya merasa aman karya saya dilindungi oleh undang-undang, tetapi sejauh ini kinerjanya belum maksimal karena data-data pemakaian lagu yang dipegang WAMI itu belum akurat”. (20 September 2021, pukul 14.34).

Dari penjelasan tersebut pencipta merasa diuntungkan dengan adanya kebijakan hak cipta ini, akan tetapi dalam kinerja pendataan pemakaian lagu yang dilakukan oleh WAMI belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 yaitu pencipta yang tergabung dengan WAMI mengatakan bahwa:

“sejauh ini sudah memuaskan, WAMI menjalankan tugasnya dengan semestinya dan pelayanannya baik”. (27 September 2021, pukul 12.37).

Dari penjelasan tersebut pencipta telah merasakan hasil dari kebijakan hak cipta, dimulai dari WAMI sebagai lembaga yang menjalankan tugasnya sebagai pendistribusian royalti kepada para pencipta hingga memberi pelayanan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 yaitu Kafe Fat Bubble mengatakan bahwa:

selama tarif pembayaran masih dibatas wajar kami setuju dengan peraturan ini, dan juga ini kan untuk para penyanyi atau musisi ya sampai saat ini kita setuju. Dan semenjak adanya pandemi kita diberi keringanan membayar royalti. (21 Oktober 2021, pukul 10.45).

Dari penjelasan tersebut pengguna tidak keberatan dengan adanya kebijakan hak cipta, yang menjadi pertimbangan oleh pengguna adalah mengenai tarif pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu DJKI dalam tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan kebijakan hak cipta yang mengatakan bahwa:

“kami sudah ada tanggung jawab dengan adanya panduan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)”. (1 November 2021, pukul 15.48).

Dari penjelasan tersebut pegawai DJKI memiliki panduan internal untuk mengetahui tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu LMKN yang mengatakan bahwa:

“kami terbagi dari beberapa divisi, jadi masing-masing divisi sudah mempunyai tanggungjawab masing-masing”. (5 Oktober 2021, pukul 10.45).

Dari penjelasan tersebut para pegawai LMKN ditempatkan di divisi masing-masing sesuai dengan kemampuan pegawainya yang pada setiap divisi memiliki tanggung jawabnya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu WAMI yang mengatakan bahwa:

“itu ketika kita sudah mendapat informasi dan bukti-bukti ketika memang adanya pelanggaran atas penggunaan lagu yang tentunya harus dilaporkan”. (15 Oktober 2021, pukul 10.21).

Dari penjelasan tersebut WAMI mengambil tindak jika terdapat pelanggaran atau penggunaan karya lagu tanpa membayar royalti, pelaporan bisak dijanlankanketika bukti sudah terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 yaitu pencipta yang mendaftarkan karya di DJKI dan bergabung dengan WAMI mengatakan bahwa:

“sebenarnya saya mempermasalahkan tentang royalti yang didapat oleh pencipta, di peraturannya dalam setahun itu dua kali sedangkan saya mendapatkannya setahun itu hanya sekali. Saya rasa transparansinya kurang. dan untuk DJKI tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu”. (20 September 2021, pukul 14.37).

Dari penjelasan tersebut pencipta mempermasalahkan mengenai royalti yang didapat, mengacu kepada peraturan internal WAMI setahun dilakukan sebanyak dua kali pemberian royalti, sedangkan yang didapta oleh pencipta dalam kurun waktu satu tahun hanya sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan5 yaitu pencipta yang tergabung dengan WAMI mengatakan bahwa:

“untuk saat ini tidak ada masalah, justru saya merasa diuntungkan”. (27 September 2021, pukul 12.39).

Dari penjelasan tersebut selama pencipta tergabung dengan WAMI tidak terjadi kendala pada hak royaltinya, dan pencipta merasa diuntungkan dengan telah bergabung dengan WAMI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 6 yaitu Kafe Fat Bubble sebagai pengguna karya lagu dan musik yang mengatakan bahwa:

“yang penting dari kita sudah mematuhi peraturan, untuk tempat-tempat lain yang tidak membayar tentu dia sudah melanggar, ya tinggal tunggu waktunya saja ketahuan dan pasti menjadi rumit kedepannya”. (21 Oktober 2021, pukul 10.48).

Dari penjelasan tersebut pengguna sudah mentaati kebijakan hak cipta lagu dan musik, dan menghindari pelanggaran yang akan berakibat ke ranah hukum atau berupa denda, begitu pula dengan tempat-tempat lain yang melanggar kebijakan hak cipta lagu dan musik akan berlanjut kepada ranah hukum atau denda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu DJKI mengenai tingkat kepatuhan para pegawai yang mengatakan bahwa:

“untuk kepatuhan kami bergerak sesuai undang-undang, tidak mungkin bergerak di luar itu tapi mekanismenya fleksibel dan dinamis sepanjang apa yang kami lakukan tidak keluar dari kebijakan yang sudah kami buat”. (1 November 2021, pukul 15.52).

Dari penjelasan tersebut kepatuhan para pegawai harus sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan DJKI mengenai sikap pelaksana jika terdapat yang melanggar yang mengatakan bahwa:

“kami ada peraturan pemerintah tentang kepegawaian, atau teguran yang diberikan dari bagian kepegawaian atau dari atasan langsung, tidak mungkin langsung dikeluarkan kalau pelanggarannya tidak begitu besar”. (1 November 2021, pukul 15.54).

Dari penjelasan tersebut mengenai ketentuan jika adanya pegawai yang melanggar sudah diatur pada undang-undang ketenaga kerjaan, dan harus dilihat pula seberat apa pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai untuk menentukan pemecatan atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu LMKN tingkat kepatuhan pegawai yang mengatakan bahwa: “untuk hal itu kami sudah ada di SOP, dan untuk tingkat kepatuhan pegawai karena sifatnya memberikan support, jadi semua kebijakan ada di komisioner”. (5 Oktober 2021, pukul 10.47).

Dari penjelasan tersebut LMKN memiliki SOP yang menjadi tolak ukur kinerja para pegawainya, dan untuk tingkat kepatuhannya dinilai oleh pihak komisioner.

Lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan LMKN yang mengatakan bahwa: “sejauh ini belum ada pegawai yang melanggar”. (5 Oktober 2021, pukul 10.48).

Dari penjelasan tersebut belum ada pegawai LMKN yang melakukan pelanggaran sejak dibentuk tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu WAMI mengenai tingkat kepatuhan pegawai yang mengatakan bahwa:

“kita punya sertifikasi ISO 2015 yang dimana ISO 2015 menyatakan bahwa bagaimana sistem kerja yang dimana internal WAMI dalam melakukan tugasnya selaras dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Jadi ISO itu untuk menyatakan bahwa kita melaksanakannya dengan benar, dan ISO itu diaudit tiap tahun dan juga diuji oleh badan ISO tersebut apakah sudah benar para pegawai dalam melaksanakan tugasnya”. (15 Oktober 2021, pukul 24).

Dari penjelasan tersebut ketentuan kinerja pegawai WANI melalui sertifikasi ISO 2015, dari seluruh sistem kerja pegawai WAMI sudah sesuai dengan peraturan-peraturan, yang diberi sertifikasi ISO yang menjadi ketentuan apakah kinerjanya sudah sesuai atau belum.

Lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan WAMI yang mengatakan bahwa:

memang ada hal itu terjadi di kita tapi ketika ada suatu pelanggaran kita menggunakan standarisasi dari undang-undang ketenaga kerjaan. (15 Oktober 2021, pukul 09.26).

deri penjelasan tersebut sanksi yang diberikan kepada pegawai yang melanggar sudah ditentukan dengan menerapkan undang-undang ketenaga kerjaan.

2. Insentif

Merupakan peran yang dilakukan oleh para pembentuk kebijakan atau yang berada di tingkat atas untuk mempengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu DJKI mengenai mekanisme pelayanan yang mengatakan bahwa:

“kami melayani sesuai kebutuhan masyarakat semisal jika adanya pelanggaran hak cipta, bisa langsung adukan ke kami melalui sistem online”. (1 November 2021, pukul 15.57).

Dari penjelasan tersebut DJKI dalam pelayanannya melalui sistem daring, pelayanannya berupa pendaftaran karya hingga nomor telpon layanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu LMKN yang mengatakan bahwa:

“kami tidak melakukan pemantauan, kami hanya menghimpun dan mendistribusikan royalti”. (5 Oktober 2021, pukul 10.50).

Dari penjelasan tersebut LMKN dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya sebatas penghimpunan dan pendistribusian royalti kepada para pencipta dan hak terkait melalui LMK-LMK, LMKN tidak melaksanakan tugas pemantauan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu WAMI yang mengatakan bahwa:

“kita langsung turun kelapangan menghampiri hotel-, kafe-kafe, dan tempat-tempat lainnya, jika tepat tersebut menggunakan karya dan tidak membayar royalti kita akan laporkan langsung kepada pihak kepolisian karena sesuai dengan undang-undang dan melaporkan juga ke pihak DJKI karena mereka mempunyai divisi penyidikan. Begitu kira-kira mekanisme pemantauan yang kita lakukan”. (15 Oktober 2021, pukul 10.30).

Dari penjelasan tersebut WAMI melakukan pemantauan ke tempat-tempat untuk memeriksa apakah membayar royalti atas pemutaran lagu atau tidak, jika tidak dilanjutkan kepada proses selanjutnya yaitu jalur hukum.

4.2.4 Struktur Birokrasi

Menurut George c. Edwards III dalam Winarno (2018:205) merupakan salah satu badan sebagai pelaksana kebijakan, baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

1. SOP

Standar operasional prosedur memiliki pengaruh penting dalam implementasi kebijakan, karena SOP memiliki fungsi sebagai penyeragaman tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi yang kompleks.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu DJKI pada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) mengatakan bahwa:

“untuk SOP memang kami ada, semisal permohonan hak cipta kami itu ada SOP nya, dan juga saya menjalani delapan tugas masing-masing tugas itu ada SOPnya masing-masing”. (1 November 2021, pukul 16.01).

Dari penjelasan tersebut DJKI memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap bagian dalam melaksanakan tugasnya, setiap tugas memiliki SOP tersendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang mengatakan bahwa:

“kami ada SOP. Jadi kami dalam melakukan tugasnya itu se Indonesia, jadi kami mendelegasikan sebagian kewenangan kita untuk pengkoleksian, bukan untuk pendistribusian”. (5 Oktober 2021, pukul 10.52).

Dari penjelasan tersebut LMKN dalam melakukan pengkoleksian royalti memberi sebagian kewenangannya

kepada pihak tertentu yang masih berkaitan dengan LMKN, dan untuk pendistribusian tetam LMKN yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Wahan Musik Indonesia (WAMI) mengatakan bahwa:

“SOP kita mengacu kepada ISO 2015 yang dimana dimana ISO 2015 menyatakan bahwa bagaimana sistem kerja yang dimana internal WAMI dalam melakukan tugasnya selaras dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya”. (15 Oktober 2021, pukul 10.33).

Dari penjelasan tersebut SOP yang dimiliki WAMI mengacu kepada ISO 2015 untuk menyelaraskan tugasnya dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku.

2. Fragmentasi

Merupakan tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan yang tersebar di antara beberapa organisasi, terjadinya desentralisasi kekuasaan dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu DJKI pada Direktorat Hak Cipta dan desian Industri menegnai pembagian tugas pelaksana yang mengatakan bahwa:

“kami sudah diatur di peraturan internal misalnya di hak cipta ranah hukum ya di ranah hukum saya tidak bisa di ranah pelayanan dan permohonan”. (1 November 2021, pukul 16.08).

Dari penjelasan tersebut suatu tugas yang sudah menjadi fokus tugasny atidak bisa melakukan tugas-tugas selain tugas yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu LMKN yang mengatakan bahwa:

“iya, kami sudah melakukan tugas-tugas sesuai peraturan yang berlaku”. (5 Oktober 2021, pukul 10.54).

Dari penjelasan tersebut LMKN dalam melaksanakan tugas-tugasnya sudah disesuaikan dengan isi kebijakan hak cipta lagu dan musik khususnya dalam hak royalti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI) mengatakan bahwa:

“kita memang memberikan pendelegasian untuk melaksanakan penarikan royalti melalui LMKN. Dan untuk internal kita sendiri ada beberapa pembagian tugas-tugasnya”. (15 Oktober 2021, pukul 10.35).

Dari penjelasan tersebut WAMI tidak memiliki fungsi untuk menarik royalti, melainkan tugas dari LMKN yang diberi kewenangan untuk menarik royalti, sedangkan WAMI memiliki pembagian tugas masing-masing di dalam kelembagaan mereka sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 4 yaitu mengenai mekanisme pelaporan yang menjelaskan bahwa:

“untuk pelaporan dari DJKI tidak ada karena dia hanya sebagai legalitas kepemilikan karya, kalau WAMI sejauh ini belum ada pelaporan dari WAMI, cuman kalau ada apa-apa saya bisa langsung hubungi mereka melalui WA”. (20 September 2021, pukul 14.40).

Dari penjelasan tersebut DJKI tidak memiliki divisi khusus sebagai wadah pelaporan jika terjadi pelanggaran, padahal sebenarnya DJKI memiliki nomor panggilan sebagai wadah pengaduan jika terjadi pelanggaran. Untuk WAMI pelaporan bisa menghubungi secara langsung karena telah bergabung dengan WAMI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 yaitu pencipta yang bergabung dengan WAMI mengatakan bahwa:

“saya mempunyai nomor WA pegawai WAMI, jadi kalo ada apa-apa yang menyangkut lagu saya tinggal langsung tanyakan

saja lewat WA. Waktu itu perkumpulan para pencipta juga dijelaskan ada bagian khusus yang mengawasi dan bagian-bagian lainnya”. (27 September 2021, pukul 12.45).

Dari penjelasan tersebut pencipta memiliki nomor telepon pegawai WAMI untuk mngetahui informasi tentang royalti dan segala macam informasi yang berkaitan dengan hak cipta lagudan musik, seperti menginfokan jika ada pertemuan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawanca dengan informan 6 yaitu Kafe Fat Bubble sebagai pengguna yang mengatakan bahwa: “Kita membayar royalti hanya melalui LMKN, tidak melalui pihak atau perantara lainnya”. (21 Oktober 2021, pukul 10.50).

Dari penjelasan tersebut pembayaran royalti yang dilakukan oleh pengguna melalui satu pintu yaitu melalui LMKN, sebagai langkah untuk mempermudah mekanisme pembayaran dan menghindari kesalahan-kesalah yang terjadi jika tidak melalui LMKN secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan DJKI mengenai penyampaian pesan dan koordinasi dengan *stakeholder* yang mengatakan bahwa:

“*stakeholder* dalam beberapa kegiatan kami libatkan mereka contohnya dari divisi musik kita undang beberapa musisi atau pencipta lagu seperti marchel atau siapapun, kalo LMK dan LMKN pasti kami libatkan”. (1 November 2021, pukul 16.12).

Dari penjelasan tersebut DJKI melibatkan *stakeholder* tergantung dari kebutuhan dan permasalahan yang dapat melibatkan beberapa lembaga atau individu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang mengatakan bahwa:

“kami memang setiap bulan ada pertemuan dengan LMK-LMK atau dengan pihak-pihak lain jika dibutuhkan untuk berkoordinasi terkait dengan tugas dan peran LMKN di Indonesia”. (5 Oktober 2021, pukul 10.56).

Dari penjelasan tersebut LMKN mengadakan pertemuan secara berkala dengan para LMK sebagai bentuk tanggung jawab LMKN atas perannya sebagai pengolektifan royalti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu Wahana MusikIndonesia (WAMI) mengatakan bahwa:

“koordinasi pastinya ada dengan DJKI maupun LMKN, cuma yang mungkin kita terus lakukan yaitu koordinasi dengan para pencipta dan pemegang hak yang tergabung dengan WAMI”. (15 Oktober 2021, pukul 10.37).

Dari penjelasan tersebut penyampaian pesan sudah tersampaikan yang dilakukan oleh DJKI dan LMKN mengenai implementasi kebijakan hak cipta lagu dan musik, untuk koordinasi dilakukan secara berkala dilakukan kepada para pencipta dan pemegang hak yang tergabung dengan WAMI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 yaitu DJKI pada Direktorat hak Cipta dan Desain Industri mengenai konflik kepentingan yang mengatakan bahwa:

“kalau konflik kepentingan di setiap masalah pasti ada tapi bukan dari hal-hal negatif melainkan kami lihat dari sisi regulasinya atau peraturannya. Proses penyelesaiannya sudah kami atur di undang-undang, bisa mediasi atau ranah hukum, tapi dalam hak cipta khususnya kami menyarankan untuk mediasi”. (1 November 2021, pukul 16.17).

Dari penjelasan tersebut dalam menyelesaikan konflik kepentingan sudah DJKI selaku regulator menyarankan agar diselesaikan dengan cara mediasi, karena pada penanganannya

telah diatur pada undang-undang tetapi DJKI menyarankan untuk terlebih dahulu untuk bermediasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu LMKN yang mengatakan bahwa:

“tidak ada konflik kepentingan. LMKN hanya mengumpulkan royalti dari pengguna yang kemudian diberikan kepada pemegang hak melalui beberapa LMK, hanya sebatas itu”. (5 Oktober 2021, pukul 10.58).

Dari penjelasan tersebut LMKN menyatakan tidak ada muncul konflik kepentingan karena LMKN sebatas hanya menjalankan tugas sebagai penghimpun dan pendistribusian royalti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu WAMI yang mengatakan bahwa:

“ada, khususnya pada anggota kita yaitu pencipta atau pemilik hak dan komposer perihal kepemilikan karya untuk mendapatkan hak royalti”. (15 Oktober 2021, pukul 10.39).

Dari penjelasan tersebut konflik kepentingan muncul untuk memperebutkan kepemilikan karya, karena itu erat kaitannya dengan kepemilikan hak royalti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu DJKI mengenai perbedaan kepentingan dengan *stakeholder* mengatakan bahwa:

“kami berdiskusi secara internal, maunya apa dari pihak satu dengan pihak lain lalu setelahnya kami pertemuan atas apa yang dikemukakan sebelumnya. Tidak masalah jika ada yang tidak sepaham tapi kewenangan ada di pihak kami, karena kita yang buat regulasi berarti semua *stakeholder* harus tunduk dengan regulasi tersebut”. (1 November 2021, pukul 16.21).

Dari penjelasan tersebut dalam menyelesaikan perbedaan pendapat DJKI melakukan mediasi dengan kedua

belah pihak, meskipun hasilnya masih tidak sepaham tetapi kewenangan untuk memutuskan pernyataan atas perselisihan berada pada DJKI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu LMKN yang mengatakan bahwa:

“biasanya kami lakukan musyawarah, kami diskusikan bersama secara kekeluargaan, tidak ada sampai ke ranah hukum”. (5 Oktober 2021, pukul 11.00).

Dari penjelasan tersebut penyelesaian dilakukan dengan cara bermediasi, LMKN dalam mengatasi perbedaan kepentingan berusaha untuk tidak sampai ke ranah hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu WAMI mengatakan bahwa:

“yang terjadi pada WAMI yaitu terdapat pada kepemilikan hak lagu, dari seperti antara komposer dengan pencipta, yang pastinya WAMI mengambil sikap dengan cara mediasi antar kedua belah pihak. Dan perlu diingat pula adanya keterlibatan DJKI pada karya tersebut, itu perlu dilihat apakah karya tersebut sudah terdaftar atau belum, jika sudah karya tersebut terdaftar atas nama siapa”. (15 Oktober 2021, pukul 10.42).

Dari penjelasan tersebut perbedaan kepentingan terjadi pada perebutan kepemilikan lagu, dari pihak WAMI melakukan cara mediasi yang juga dihadiri oleh pihak DJKI untuk melihat karya tersebut sudah terdaftar atau belum, jika sudah dengan mencantumkan nama siapa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yaitu DJKI mengenai hambatan yang ditemukan mengatakan bahwa:

“pertama dari sosialisasinya walaupun dari pihak kami sudah semaksimal mungkin melakukannya tetapi pada nyatanya masih ada hambatan-hambatan yaitu dari SDM, dan belum tentu apa yang sudah kami sosialisasikan melalui media

apapun semua langsung paham, masih banyak masyarakat yang belum paham tentang hak cipta. Yang kedua dari sisi kesadaran dari pencipta lagu bahwa mereka itu punya hak disitu, bahwa karya-karya tersebut bisa dikomersialkan dan bahkan bisa menjadi infestasi kedepannya, belum lagi jika ada pelanggaran atas penggunaan karyanya oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, yang artinya ini berkaitan dengan hak moral”. (1 November 2021, pukul 16.30).

Dari penjelasan tersebut hambatan yang terjadi pada DJKI terjadi pada sosialisasi, kurang optimalnya sosialisasi karena kurangnya SDM, selain itu juga sosialisasi kurang dilakukan secara berkala yang berdampak pada kekurangan masyarakatan tentang hak cipta, dan kendala ditemukan pada para pencipta yang tidak tahu dan tidak peduli dengan kebijakan hak cipta lagu dan musik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 yaitu LMKN mengatakan bahwa:

“kalau kendala pasti ada, sebisa mungkin para pengguna ini ga bayar, tapi untuk meningkatkan kesadaran para pengguna makin lama mereka makin sadar dengan pentingnya membayar royalti”. (5 Oktober 2021, pukul 11.05).

Dari penjelasan tersebut kendala yang terjadi pada LMKN ada pada kurang sadarnya para pengguna atas hak royalti bagi pencipta dan hak cerkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 yaitu WAMI mengatakan bahwa:

“pasti ada, hambatan yang terjadi sejauh ini terjadi pada monitoring penggunaan lagu pada tempat-tempat yang memutar lagu tanpa izin, dari situ memang terlihat kendala kita terdapat pada kurangnya SDM dan anggaran yang terbatas. Bagi tempat-tempat yang tidak membayar royalti atas

penggunaan lagu maka sudah kita laporkan kepada polisi untuk dilanjutkan ke ranah hukum. Jadi tidak ada mediasi dan dispensasi bagi tempat-tempat yang melanggar hukum”. (15 Oktober 2021, pukul 10.45).

Dari penjelasan tersebut hambatan yang terjadi pada WAMI ada pada pemantuan penggunaan lagu dan musik di berbagai tempat yang disebabkan oleh urangnya SDM dan anggaran yang terbatas.

